



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN
USAHA TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan Moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi Minuman Beralkohol perlu mengatur kebijakan yang berkaitan dengan aspek Pengendalian, Pengawasan dan Tata Cara penerbitan Izin Usaha Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan.
8. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
9. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan/pemasukan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia; baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
11. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
12. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung diminum di tempat.
13. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
16. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
17. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
18. Klub Malam adalah tempat hiburan orang dewasa yang buka pada waktu larut malam yang dilengkapi ruang tarian dan layanan DJ yang memainkan musik dengan iringan tarian yang biasanya rancak.

19. Karaoke Dewasa adalah tempat bernyanyi atau bersenandung dan merupakan wujud dari ungkapan hati mereka dengan senandung tertentu.
20. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum, yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
21. Cafe adalah tempat minum Kopi, teh dan/atau Bir yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman beralkohol.
24. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman beralkohol golongan A.
25. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A.
26. Gerai atau Outlet adalah tempat minuman.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan asal impor.

Pasal 3

- (1) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan asal impor dikelompokkan dalam golongan meliputi:
 - a. Golongan A minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Golongan B minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Golongan C minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Jenis atau produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan terhadap pemasukan dan/atau Pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

BAB III PENDISTRIBUSIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang di tunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana di maksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
 - d. Dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang di tunjuk.
 - e. Pendistribusian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d setelah kemasan botol dilekatkan label logo Daerah.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor yang menunjuknya.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemasan botol telah berlabel logo Daerah.

Pasal 6

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:
 - a. Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri atas:
 - 1) Hotel, Restorandan Bar;
 - 2) Kelab Malam; dan
 - 3) Cafe, Pub dan Karaoke Dewasa.

- b. Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadaretanol paling banyak 15 % (lima belas persen).
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer, pada:
 - a. TBB; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di Supermarket dan hypermarket.

Pasal 7

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 8

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung dilokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB III PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memiliki SKP-A.
- (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 10

- (1) SIUP-MB berdasarkan peruntukannya adalah SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu Gerai atau Outlet;
- (2) SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer, berlaku untuk setiap satu Gerai atau Outlet.
- (3) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu Gerai atau Outlet.

- (4) Format SIUP-MB untuk Pengecer, dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Kewenangan Penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada pada Bupati yang Pelaksanaannya melalui DPMPTSP.
- (2) Kewenangan penerbitan SKPL-A dan SKP-A sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) berada pada Kementerian Perdagangan yang pelaksanaannya melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Bupati dapat membatasi Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya.
- (4) Pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui labelisasi.

Pasal 12

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui DPMPTSP, setelah mendapatkan Advis Teknis atau rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan menengah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perorangan atau persekutuan dengan melampirkan:
 - a. Penjual Langsung Minuman Beralkohol pada hotel, restoran, Bar, kelab malam, cafe, pub dan karaoke dewasa dengan melampirkan persyaratan:
 1. Fotocopy akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha.
 2. Surat Penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 3. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Hotel khusus Hotel Berbintang 3 bintang, 4 dan bintang 5, atau Surat Izin Usaha restoran dengan Tanda Talam Kencana dan talam Selaka, atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Pub atau Kelab Malam dan Karaoke Dewasa dari instansi berwenang;
 4. Surat Izin Gangguan;
 5. SITU;
 6. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
 7. Tanda Daftar Perusahaan;

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 9. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi Perusahaan yang mempepanjang SIUP-MB;
 10. Denah Ruangan Lokasi Gedung Penyimpanan Minuman Beralkohol;
 11. Pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 warna sebanyak 2 lembar; dan
 12. Surat pernyataan tidak akan terjadi gangguan keamanan sebagai akibat konsumsi Minuman Beralkohol sekitar Perusahaan.
- b. Pengecer Minuman Beralkohol pada TBB dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, dengan melampirkan persyaratan:
1. Fotocopy akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 2. Surat Penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 3. SIUP dari instansi berwenang;
 4. Surat Izin Gangguan;
 5. SITU;
 6. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
 7. Tanda Daftar Perusahaan;
 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 9. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi Perusahaan yang mempepanjang SIUP-MB;
 10. Denah Ruangan Lokasi Gedung Penyimpanan Minuman Beralkohol;
 11. Pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 warna sebanyak 2 lembar; dan
 12. Surat pernyataan tidak akan terjadi gangguan keamanan sebagai akibat konsumsi Minuman Beralkohol sekitar Perusahaan.
- c. Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar etanol paling banyak 15% (lima belas persen) melampirkan persyaratan:
1. Fotocopy akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;

2. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah;
 3. Surat Izin Gangguan;
 4. Surat Izin Tempat Usaha;
 5. SIUP;
 6. Tanda Daftar Perusahaan;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 8. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; dan
 9. Pas foto penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 warna sebanyak 2 lembar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Proses penerbitan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Proses penerbitan SIUP-MB tidak dipungut biaya.

Pasal 14

- (1) SIUP-MB berlaku dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada Pejabat penerbit.

Pasal 15

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Pasal 16

- (1) IT-MB, Distributor atau Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib menyimpan Minuman Beralkohol di Gudang dan dilakukan terpisah dengan barang lainnya.
- (2) IT-MB, Distributor atau Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah merk;
 - b. asal Minuman Beralkohol;
 - c. tanggal pemasukan ke gudang;
 - d. tanggal pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang; dan
 - e. tujuan pengeluaran Minuman Beralkohol.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat melakukan pemeriksaan.
- (5) Penyimpanan Minuman Beralkohol di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjukkan/diperlihatkan kepada petugas pengawas ada saat melakukan pemeriksaan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 17

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol dilokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. tempat ibadah, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, sekolah dan rumah sakit; dan
- b. tempat tertentu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.
- (2) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol dengan kadar lebih dari 55% (lima puluh lima persen).
- (3) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 19

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan dan penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Daerah.

Pasal 20

Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari daerah lain dan/atau luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang.

Pasal 21

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pengendalian dan Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer.

Pasal 23

Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengendalian dan Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah dilaksanakan oleh tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari unsur:
 1. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Dinas Pariwisata;
 3. DPMPTSP;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Satpol PP;
 6. Bagian Hukum;
 7. Bagian Ekonomi; dan
 8. Balai POM Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b dikoordinir oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.

- d. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam melaksanakan tugas Pengawasan dapat mengikutsertakan Aparat POLRI sebagai unsur pendukung.
- e. Pembiayaan kegiatan Tim terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan Pengadaan dan realisasi Peredaran Minuman Beralkohol kepada:
 - a. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan Pengadaan dan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan setiap akhir triwulan tahun kalender kepada Kementrian Perdagangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilaksanakan setiap akhir bulan kalender kepada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
- (5) Format laporan Pengadaan dan realisasi Peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pejabat penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan Pengadaan, pendistribusian dan/atau penjualan Minuman Beralkohol kepada IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penutupan sementara sarana tempat usaha; dan
 - d. Pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila telah diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer tetapi tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua perizinan yang terkait dengan peredaran atau penjualan Minuman Beralkohol yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penertiban, Peredaran dan Pengawasan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

| Nama | Jabatan | Paraf |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| H. Edyanto Arkan, S.E. | Wakil Bupati | |
| Drs. Yacob Tullur, M.M. | Sekda | |
| Drs. Yohanes Kinam R | Ass. II | |
| Roheson, S.Sos., M.M. | Plt. Kepala Disdagkop & UKM | |
| Yosef Stevanson, S.H. | Kabag Hukum | |
| Pidesia, S.E., M.Si. | Kasubag Kumdang | |

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 7 November 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX.YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 7 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 8.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR: 8/72/2017.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN
USAHA TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat di Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 Kecamatan meliputi 190 Kampung dan 4 Kelurahan. Di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Kutai Barat minuman beralkohol ini oleh masyarakat setempat dikenal sebagai minuman tradisional seringkali dikonsumsi sebagai bagian dari upacara dan ritual adat budaya, kebiasaan turun temurun seperti di Kecamatan Tering pada saat upacara adat "nebeq". Walaupun secara umum, mengkonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan, minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, edema otak, sirosis hati, gangguan jantung dan paranoid. Secara sosial pun, orang yang mabuk karena alkohol jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal berat. Oleh sebab itu Pemerintah perlu melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, Instansi dan semua pihak yang berkepentingan dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam tatacara penerbitan ijin usaha dan kewajibannya sebagai pelaku usaha minuman beralkohol.

Dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di kabupaten kutai barat, maka guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten kutai barat diperlukan peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan dan tata cara penerbitan izin usaha terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman

beralkohol sebagai legitimasi bagi Pemerintah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol serta memastikan hak dan kewajiban masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

yang dimaksud dengan “Bar” adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan/atau minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya.

yang dimaksud dengan “Pub” adalah suatu usaha yang kegiatannya menyediakan makanan ringan dan minuman beralkohol serta adanya pertunjukan musik hidup (live music)

yang dimaksud dengan “Klab Malam” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KBUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 188.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA
TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN,
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

| GOLONGAN A | GOLONGAN B | GOLONGAN C |
|---|---|---|
| Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Large, Ale, Bir Hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol berkarbonas, dan Anggur Brem Bali. | Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Gingseng. | Koktail Anggur/WineCocktail, Brendi/Brandy, Brendi buah /Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif. |

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIIMPOR
DAN DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI

| NOMOR HS | URAIAN BARANG |
|-------------------|--|
| 22.03 | Bir terbuat dari malt. |
| 2203.00.10.0 0 | -Bir hitam dan Porter |
| 2203.00.90.0 0 | -Lain-lain, termasuk Ale |
| 22.04 | Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; Grape must selain dari pos 20.09 |
| 2204.10.00.0 0 | -Minuman fermentasi pancar |
| | Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol; |
| 2204.21 | --Dalam kemasan 2 liter atau kurang: |
| | ---Minuman fermentasi: |
| 2204.21.11.0 0 | ---Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya |
| 2204.21.13.0 0 | ---Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya |
| 2204.21.14.0 0 | ---Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya |
| 2204.21.20 | ---Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol: |
| 2204.21.21.0 0 | ----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya |
| 2204.21.21.0 0 | ----Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya |
| 2204.29 | --Lain-lain: |
| | ---Minuman fermentasi: |
| 2204.29.11.0 0 | ----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya |
| 2204.29.13.0 0 | ----Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya |
| 2204.29.14.0 0 | ---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volume |
| 2204.29.20 | ---Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol: |
| 2204.29.21.0 0 | ----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya |
| 2204.29.22.0 0 | ----Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya |
| 2204.30 | -- Grafe must lainnya: |
| 2204.30.10.0 0 | ---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya |
| 2204.30.20.0 0 | ---Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya |
| 22.05 | Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma. |

| | |
|-------------------|--|
| 2205.10 | -Dalam kemasan 2 liter atau kurang: |
| 2205.10.10.0 0 | ---Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya |
| 2205.10.20.0 0 | ---Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya |
| 2205.90 | -Lain-lain: |
| 2205.90.10.0 0 | --Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya |
| 2205.90.20.0 0 | --Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya |
| 22.06 | Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya. |
| 2206.00.10.0 0 | -Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir |
| 2206.00.20.0 0 | -Sake (minuman anggur dari beras) |
| 2206.00.30.0 0 | -Toddy |
| 2206.00.40.0 0 | -Shandy |
| 2206.00.90.0 0 | -Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air |
| 2206.00.91.0 0 | -- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat) |
| 2206.00.99.0 0 | -- Lain-lain |
| 22.08 | Etil alkohol yang tidak di denaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Spirit, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya. |
| 2208.20 | -Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc: |
| 2208.20.50.0 0 | --Brandy |
| 2208.20.90.0 0 | --Lain-lain |
| 2208.30.00.0 0 | -Wiski: |
| 2208.40.00.0 0 | -Rum dan Alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi : |
| 2208.50.00.0 0 | -Gin dan Geneva: |
| 2208.60.00.0 0 | -Vodka : |
| 2208.70.00.0 0 | -Sopi Manis dan Cordial : |
| 2208.90 | -Lain-lain: |
| 2208.90.10.0 0 | --Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya |
| 2208.90.20.0 | --Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol |

| | |
|-------------------|---|
| 0 | melebihi 40% menurut volumenya |
| 2208.90.30.0 0 | --Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya |
| 2208.90.40.0 0 | Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya |
| 2208.90.50.0 0 | --Arak Atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya |
| 2208.90.60.0 0 | --Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya |
| 2208.90.70.0 0 | Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya |
| 2208.90.90.0 0 | --Lain-lain |

| Nama | Jabatan | Paraf |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| H. Edyanto Arkan, S.E. | Wakil Bupati | |
| Drs. Yacob Tullur, M.M. | Sekda | |
| Drs. Yohanes Kinam R | Ass. II | |
| Roheson, S.Sos., M.M. | Plt. Kepala Disdagkop & UKM | |
| Yosef Stevanson, S.H. | Kabag Hukum | |
| Pidesia, S.E., M.Si. | Kasubag Kumdang | |

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PENGENDALIAN,
PENGAWASAN DAN TATA CARA
PENERBITAN IZIN USAHA TERHADAP
PENGADAAN, PEREDARAN, DAN
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL.

FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECEK, PENJUAL LANGSUNG DAN TBB SEBAGAI
PENGECEK

| KOP SURAT | |
|--|---|
| SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) UNTUK PENGECEK, PENJUAL LANGSUNG DAN TBB SEBAGAI PENGECEK | |
| Nomor: | |
| 1. | Nama Perusahaan : |
| 2. | Alamat Kantor Perusahaan : |
| | No.Telp/Fax : |
| 3. | Nama Pemilik/Penanggung Jawab : |
| 4. | Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : |
| 5. | Nomor Pokok Wajib Pajak : |
| 6. | Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : |
| 7. | Kegiatan Usaha : Perdagangan |
| 8. | Kelembagaan : Pengecer, Penjual Langsung atau TBB |
| 9. | Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) : |
| 10. | Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A |
| | : Golongan B |
| | : Golongan C |
| 11. | SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai Surat Penunjukkan sebagai Pengecer atau Penjual Langsung dari PT.....Nomor.....tanggal..... |
| 12. | SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua : |
| <div data-bbox="240 1771 482 2021" style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content;">Pas Photo 3 x 4</div> | Dikeluarkan di : |
| | Pada Tanggal : |
| | Berlaku s/d : |
| | a.n Bupati Kutai Barat/ Kepala Dinas, |
| | (.....) |

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol diwilayah Kutai Barat yang sesuai Surat Penunjukkan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
 2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol setiap akhir bulan kalender kepada Bupati Kutai Barat melalui Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat
 3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat
 4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1(satu) Bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
 5. Pemegang SIUP-MB wajib menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar perusahaan
-

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

| Nama | Jabatan | Paraf |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| H. Edyanto Arkan, S.E. | Wakil Bupati | |
| Drs. Yacob Tullur, M.M. | Sekda | |
| Drs. Yohanes Kinam R | Ass. II | |
| Roheson, S.Sos., M.M. | Plt. Kepala Disdagkop & UKM | |
| Yosef Stevanson, S.H. | Kabag Hukum | |
| Pidesia, S.E., M.Si. | Kasubag Kumdang | |

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA
TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN,
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

| KOP PERUSAHAAN | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| Nomor :,20... | | | | |
| Lampiran : | | | | |
| Perihal : | | | | |
| Kepada Yth. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Barat di- <u>Sendawar</u> | | | | |
| Laporan Bulanan : Tahun : | | | | |
| I. KETERANGAN UMUM | | | | |
| Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor Telp : Nomor Fax : Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan*) : Distributor/Sub Distributor/Pengecer/Penjual Langsung | | | | |
| II. Realisasi Pengadaan | | | | |
| No | Jenis Minuman Beralkohol | Dalam Negeri | Impor | |
| | | Jumlah (liter) | Jumlah (liter) | Asal Negara |
| I | Gol A | | | |
| 1. | | | | |
| II | Gol B | | | |
| 1. | | | | |
| III | Gol C | | | |
| 1. | | | | |
| III. Realisasi Penyaluran | | | | |
| No | Nama Perusahaan | Jenis Minuman Beralkohol | Volume / liter | |
| I | Gol A | | | |
| 1. | | | | |
| II | Gol B | | | |
| 1. | | | | |
| III. | Gol C | | | |
| 1. | | | | |

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Setempat
2. Bupati Setempat

| Nama | Jabatan | Paraf |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| H. Edyanto Arkan, S.E. | Wakil Bupati | |
| Drs. Yacob Tullur, M.M. | Sekda | |
| Drs. Yohanes Kinam R | Ass. II | |
| Roheson, S.Sos., M.M. | Plt. Kepala Disdagkop & UKM | |
| Yosef Stevanson, S.H. | Kabag Hukum | |
| Pidesia, S.E., M.Si. | Kasubag Kumdang | |

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN